



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohd Yusri Bin Bidin**
2. Tempat lahir : Pahang (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : No.68 Jalan Sungai Perling 4 Taman Perling Johor

Bahru - Malaysia

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi Listrik

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa Mohd Yusri Bin Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram, dengan rincian :
    - Bungkusan pertama seberat 119 (serratus Sembilan belas) gram
    - Bungkusan kedua seberat 98 (Sembilan puluh delapan) gram
    - Bungkusan ketiga seberat 27 (dua puluh tujuh) gram
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram
  - 1 (satu) buah tas Ransel Merk The North Face warna hitam berisi pakaian Pribadi
  - 1 (satu) buah dompet Merk JEEP warna coklat
  - 1 (satu) helai baju Merk Quick Silver warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Rose Gold berikut Kartu U Mobile No. 60187930797 dan kartu Simpati No. 082284526104  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar Tiket Kapal No. 02782215 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN
  - 1 (satu) lembar daftar penumpang Kapal MV. INDOMAS 1 Keberangkatan dari Stulang Laut (Malaysia) Tujuan Batam Center tertanggal 03 November 2019  
Terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah Paspor Malaysia No. A52640206 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHD YUSRI
  - Uang tunai sejumlah RM 21 (dua puluh satu Ringgit Malaysia) dengan Rincian :
    - 1 (satu) lembar uang RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia)
    - 1 (satu) lembar uang RM 1 (satu Ringgit Malaysia)
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHD YUSRIN Bin BIDIN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota - Kota Batam Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke batam. Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan dijawab BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.

Sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpangi kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawaan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas ransel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar .

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pengadaian Cabang Batam dengan berita acara penimbangan Nomor : 259/02400/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dalam daftar penimbangan barang berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dengan berat keseluruhan 234 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram sehingga berat total keseluruhan adalah 238 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 13026 / NNF / 2019 tanggal 21 Nopember 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal yang ditemukan / disita dari terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa MOHD YUSRIN Bin BIDIN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota - Kota Batam Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan dijawab BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa kembali bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpangi kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas ransel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar .

Saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-msing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pengadaian Cabang Batam dengan berita acara penimbangan Nomor : 259/02400/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dalam daftar penimbangan barang berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dengan berat keseluruhan 234 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram sehingga berat total keseluruhan adalah 238 gram. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 13026 / NNF / 2019 tanggal 21 Nopember 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal yang ditemukan / disita dari terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



Bahwa terdakwa dalam mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa MOHD YUSRIN Bin BIDIN pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Terminal Kedatangan Penumpang Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota - Kota Batam Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa Terdakwa AGURIAWAN Bin DISAN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Depan warnet Seraya Garden Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke batam.

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkoba jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan dijawab BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.

Sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa kembali bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpangi kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas ransel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar .

Saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan / pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pengadaian Cabang Batam dengan berita acara penimbangan Nomor : 259/02400/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dalam daftar penimbangan barang berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dengan berat keseluruhan 234 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram sehingga berat total keseluruhan adalah 238 gram. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 13026 / NNF / 2019 tanggal 21 Nopember 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal yang ditemukan / disita dari terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. .

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN RAWUNG**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di amankan di Terminal Kedatangan Penumpang / Pemeriksaan Barang (X-Ray) Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota – Kota Batam pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.
- Bahwa sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpangi kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas rangsel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar “.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas rangsel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas rangsel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

**2. Saksi DENNY PUTRA**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan di Terminal Kedatangan Penumpang / Pemeriksaan Barang (X-Ray) Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota – Kota Batam pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib.

- Bahwa yang mengamankan terdakwa yitu saksi IWAN RAWUNG dan saudara AFIZ DARUSMA selaku Petugas Bea dan Cukai Kota Batam.



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 gram serta dompet merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram yang ditemukan di dalam tas ransel merk The North Face warna Hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa sedangkan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merk Quick Silver warna biru yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menguasai serbuk kristal jenis Narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merk Quick Silver warna biru yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri untuk diserahkan ke orang lain pada saat tiba di Batam.
- Bahwa untuk tas ransel merk The North Face warna hitam yang dibawa oleh terdakwa terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 gram serta dompet merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu.

**3. Saksi NOVRI EDI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan di Terminal Kedatangan Penumpang / Pemeriksaan Barang (X-Ray) Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kec. Batam Kota – Kota Batam pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa yang mengamankan terdakwa yaitu saksi IWAN RAWUNG dan saudara AFIZ DARUSMA selaku Petugas Bea dan Cukai Kota Batam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 gram serta dompet merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram yang ditemukan di dalam tas ransel merk The North Face warna Hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa sedangkan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merk Quick Silver warna biru yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau menguasai serbuk kristal jenis Narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merk Quick Silver warna biru yang dipakai atau digunakan oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri untuk diserahkan ke orang lain pada saat tiba di Batam.
- Bahwa untuk tas ransel merk The North Face warna hitam yang dibawa oleh terdakwa terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 gram serta dompet merk JEEP warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Customs (Bea Cukai) yaitu pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Terminal Kedatangan Penumpang / Pemeriksaan Barang (X-Ray) Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke batam. Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan dijawab BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.
- Bahwa sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpang kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas rangsel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar “.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas rangsel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram, dengan rincian :
  - Bungkusan pertama seberat 119 (serratus Sembilan belas) gram
  - Bungkusan kedua seberat 98 (Sembilan puluh delapan) gram
  - Bungkusan ketiga seberat 27 (dua puluh tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram
- 1 (satu) buah tas Ransel Merk The North Face warna hitam berisi pakaian Pribadi
  - 1 (satu) buah dompet Merk JEEP warna coklat
  - 1 (satu) helai baju Merk Quick Silver warna biru
  - 1 (satu) lembar Tiket Kapal No. 02782215 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN
  - 1 (satu) buah Paspor Malaysia No. A52640206 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN
- 1 (satu) lembar daftar penumpang Kapal MV. INDOMAS 1 Keberangkatan dari Stulang Laut (Malaysia) Tujuan Batam Center tertanggal 03 November 2019
- 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Rose Gold berikut Kartu U Mobile No. 60187930797 dan kartu Simpati No. 082284526104
- Uang tunai sejumlah RM 21 (dua puluh satu Ringgit Malaysia) dengan Rincian :
  - 1 (satu) lembar uang RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia)
  - 1 (satu) lembar uang RM 1 (satu Ringgit Malaysia)

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke batam. Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan dijawab

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.

- Bahwa benar Sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpang kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas ransel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar “.

- Bahwa benar Saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa benar Kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil penimbangan Perum Pengadaian Cabang Batam dengan berita acara penimbangan Nomor : 259/02400/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dalam daftar penimbangan barang berupa : 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dengan berat keseluruhan 234 gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga Shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 gram sehingga berat total keseluruhan adalah 238 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 13026 / NNF / 2019 tanggal 21 Nopember 2019 menyatakan bahwa serbuk kristal yang ditemukan / disita dari terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap orang, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Mohd Yusri Bin Bidin** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram .**

Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, terdakwa bertemu dengan BANG AR (DPO) Di kedai kopi daerah Skudai Johor Bahru Malaysia. Kemudian BANG AR (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Saat itu dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak berani memasukkan narkotika jenis sabu ke Batam. Dikarenakan ada keperluan keuangan untuk membayar rumah, terdakwa berniat meminjam uang kepada BANG AR sebesar 500 RM dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab BANG AR apabila terdakwa mau menemani BANG AR (DPO) ke Batam nanti akan diberi uangnya. Terdakwa saat itu menyanggupinya dengan meminta agar BANG AR berangkat duluan dan menjemput terdakwa sesampainya di pelabuhan Batam. Kemudian BANG AR (DPO) memberikan uang sebesar RM 180 (seratus delapan puluh ringgit Malaysia) untuk terdakwa gunakan membeli tiket kapal.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 10.30 waktu Malaysia terdakwa seorang diri berangkat menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru Malaysia. Setelah terdakwa membeli tiket kapal Mv. Indomas dengan jurusan ke Batam selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa bawa dengan cara di selipkan atau simpan disela baju bagian leher merek Quick Silver warna biru yang pakainya.

Sekira pukul 14.00 waktu Malaysia (pukul 13.00 wib) terdakwa sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Ketika terdakwa turun dari Kapal terdakwa bertemu dengan BANG AR yang mana baru terdakwa ketahui ternyata BANG AR menumpangi kapal yang sama dengan terdakwa, dan pada saat itu BANG AR menyerahkan 1 (satu) buah Bag (tas ransel) merek The North Face warna hitam kepada terdakwa sambil katakan “ tolonglah bawakan Bag ini, soalnya aku banyak sangat bawa Bag “ dan terdakwa menerima tas ransel merek The North Face warna hitam yang diberikannya tersebut, setelah itu BANG AR mengatakan kepada terdakwa “ aku jalan duluan, aku tunggu engkau diluar “.

Saat terdakwa keluar Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan Cukai terhadap barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan X Ray terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel terdapat barang yang mencurigakan, kemudian saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Saksi Iwan Rawung dan saksi Afiz Darusma (petugas Bea dan Cukai) kemudian melakukan pemeriksaan secara manual dengan cara menggeledah tas ransel yang dibawa terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan /pemeriksaan terhadap tas ransel terdakwa didalamnya ditemukan 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam serta dompet yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Kemudian Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma kembali melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang terdakwa pakai. Saksi Iwan Rawung Dan Saksi Afiz Darusma masing-masing sebagai petugas Bea & Cukai kemudian menyerahkan terdakwa MOHD YUSRI Bin BIDIN berikut barang bukti kepada Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang ditemukan dari bagian leher belakang sebelah dalam baju merek Quick Silver warna biru yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan tas ransel merek The North Face warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram serta dompet merek JEEP warna coklat yang didalam berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram akan diserahkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Hotel New Star Jodoh Batam karena yang akan menyerahkan adalah BANG AR (DPO).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, , atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram, tanpa memperoleh izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram, dengan rincian :
    - Bungkusan pertama seberat 119 (serratus Sembilan belas) gram
    - Bungkusan kedua seberat 98 (Sembilan puluh delapan) gram
    - Bungkusan ketiga seberat 27 (dua puluh tujuh) gram
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram
  - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram
  - 1 (satu) buah tas Ransel Merk The North Face warna hitam berisi pakaian Pribadi
  - 1 (satu) buah dompet Merk JEEP warna coklat
  - 1 (satu) helai baju Merk Quick Silver warna biru
  - 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Rose Gold berikut Kartu U Mobile No. 60187930797 dan kartu Simpati No. 082284526104
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang digunakan untuk komunikasi yang dilarang oleh undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal No. 02782215 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN

- 1 (satu) lembar daftar penumpang Kapal MV. INDOMAS 1 Keberangkatan dari Stulang Laut (Malaysia) Tujuan Batam Center tertanggal 03 November 2019

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Paspor Malaysia No. A52640206 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN

Oleh karena barang bukti tersebut identitas dari terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada terdakwa MOHD YUSRI

- Uang tunai sejumlah RM 21 (dua puluh satu Ringgit Malaysia) dengan Rincian :

- 1 (satu) lembar uang RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia)

- 1 (satu) lembar uang RM 1 (satu Ringgit Malaysia)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan atau dapat merusak banyak orang.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Mohd Yusri Bin Bidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban warna hitam total seberat 234 (dua ratus tiga puluh empat) gram, dengan rincian :
      - Bungkusan pertama seberat 119 (serratus Sembilan belas) gram
      - Bungkusan kedua seberat 98 (Sembilan puluh delapan) gram
      - Bungkusan ketiga seberat 27 (dua puluh tujuh) gram
    - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 3,5 (tiga koma lima) gram
    - 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram
    - 1 (satu) buah tas Ransel Merk The North Face warna hitam berisi pakaian Pribadi
    - 1 (satu) buah dompet Merk JEEP warna coklat
    - 1 (satu) helai baju Merk Quick Silver warna biru
    - 1 (satu) unit Handphone merk Neffos warna Rose Gold berikut Kartu U Mobile No. 60187930797 dan kartu Simpati No. 082284526104
- Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal No. 02782215 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN
- 1 (satu) lembar daftar penumpang Kapal MV. INDOMAS 1 Keberangkatan dari Stulang Laut (Malaysia) Tujuan Batam Center tertanggal 03 November 2019  
Terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah Paspor Malaysia No. A52640206 an. MOHD. YUSRI Bin BIDIN  
Dikembalikan kepada terdakwa MOHD YUSRI
- Uang tunai sejumlah RM 21 (dua puluh satu Ringgit Malaysia) dengan Rincian :
  - 1 (satu) lembar uang RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia)
  - 1 (satu) lembar uang RM 1 (satu Ringgit Malaysia)

Dirampas untuk Negara

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H, dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh Heli Agustuti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Btm



Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti

Heli Agustuti, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)